

KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN TAHAPAN-TAHAPAN PADA PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Dina Mariana Situmeang¹⁾, Rini T Simangunsong²⁾, Oktavia P.S Sigalingging³⁾

¹Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli
Email : dinasitumeang22@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli
Email : rinisimangunsong@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli
Email : opsgalingging@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan: a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, b) Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari Negara, c) Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, d) Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima tahun dan mengisi pembangunan nasional. Penelitian adalah penelitian secara yuridis normatif yang menganalisis terhadap asas hukum. Sumber data dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder (library research). yang berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan PKPU yang berhubungan dengan Pemilu. Dokumen tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan. Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tidak pemilu adalah; a) Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah), b) Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden). Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya)

Kata Kunci : *pemilihan umum, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh

manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.

Adanya persoalan menyangkut aturan ini berakibat pada penanganan pelanggaran yang inkonsisten atau justru mendorong pembiaran atas pelanggaran karena peraturan yang ada tidak cukup menjangkau. Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang telah ada melalui penambahan aturan, penegasan maksud dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada salah satu diantaranya adalah melalui pembuatan instrumen-instrumen komplain atas terjadinya pelanggaran pemilu yang lengkap, mudah diakses, terbuka, dan adil. Lebih penting lagi adalah memastikan bahwa aturan main yang ditetapkan tersebut dijalankan secara konsisten.

Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan saya teliti adalah :

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilu di Indonesia yang terdapat pada buku undang-undang?
2. Bagaimana tata cara penyelesaian pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan hukum yang berlaku?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilu di Indonesia yang terdapat pada buku undang-undang
2. Untuk mengetahui Bagaimana tata cara penyelesaian pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan hukum yang berlaku

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi ilmu pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang kajian hukum mengenai tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pada pemilihan umum ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu
2. Bagi Penegak Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam upaya mengoptimalkan perannya dalam mengawasi jalannya pemilu damai dan terhindar dari tindak pidana.
3. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa tindak pidana pemilu diatur di dalam Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak boleh bertindak sembarangan dalam bertindak.
4. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengawasi kepemilikan senjata api, serta kendala-kendala yang terjadi dilapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah strafbaarftdan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering sering mempergunakan delik,

sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeititu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karenamerupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana). Menurut Pompe "strafbaar feit" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Tinjauan Umum Tentang Pemilu

Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-oranguntuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disiniberaneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkatpemerintahan, sampai kepala desa.Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang haripemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungandimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuanpemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

1. Sejarah Pemilu

- a. Pemilu 1955 Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia.
- b. Periode Demokrasi Terpimpin.
- c. Pemilu 1971
- d. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
- e. Pemilu 1999
- f. Pemilu 2004
- g. Pemilu Tahun 2009
- h. Pemilihan 2014
- i. Pemilu 2019

2. Asas Pemilu

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah adasejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikansuaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yangdiberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itusendiri.Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwapemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengankehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikattidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu

3. Tindak Pidana Pemilu dalam perspektif Negara Demokrasi Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Negara demokrasi Indonesia bukan hanya sebuah angan-angan atau konsep semata. Negara demokrasi Indonesia adalah amanat konstitusi yaitu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 selaras dengan konsep demokrasi yang

berkembang di dunia. Konsep demokrasi pada umumnya adalah menkankan kekuasaan kepada rakyat. Rakyat dalam demokrasi didaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan tertinggi yang ada di rakyat sebagai bagian untuk menciptakan keinginan rakyat yang bebas.

Konsep demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menjadikan demokrasi banyak diminati oleh negaranegara yang ada di dunia. Negara-negara yang ada di dunia saat ini banyak mengklaim menerapkan demokrasi. Hal tersebut tidak lain karena demokrasi dianggap sebagai bentuk yang ideal. Demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan jelas mampu menarik simpati rakyat untuk menerapkan konsep demokrasi pada suatu negara. Demokrasi yang diterapkan di negara-negara yang ada di dunia telah mampu mengubah rakyat menjadi pemilik kedaulatan negara. Rakyat dapat mengatur, mengelola, dan menjalankan pemerintahan di suatu negara. Hal tersebut karena tidak lain adalah konsep demokrasi yang menyatakan bahwa kedaulatan berasal dari rakyat, kemudian oleh rakyat, selanjutnya untuk rakyat, dan bersama rakyat.

Pasal 509 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Pasal 509 UU No 7/2017).

Pasal 540 menyatakan bahwa:

- (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama f (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 449 menyatakan bahwa:

- (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
- (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
- (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (21), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu. Ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan tersebut merupakan potensi terhadap reduksi atau penghilangan demokrasi di Negara Indonesia. Pengaturan terkait dengan partisipasi masyarakat dan survei yang dapat dikenakan tindak pidana apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan tersebut. Pengaturan tersebut dapat menimbulkan potensi reduksi demokrasi. Demokrasi dapat berpotensi tereliminasi dan eksistensi demokrasi dapat hilang. Partisipasi masyarakat dan survei merupakan bagian dari penyampaian aspirasi dan pendapat. Penyampaian aspirasi dan pendapat melalui

patisipasi masyarakat merupakan bagian dari demokrasi. Selain itu penyampaian aspirasi dan pendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.

Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian diskriptif kualitatif.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundangundangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah di wilayah Negara Indonesia

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan-perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
 - b) Hasil penelitian dari para sarjana;
 - c) Literatur dan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif

dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Pelanggaran Dalam Pemilu Di Indonesia

Tindak pidana Pemilihan Umum (“Pemilu”) menurut **Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (“Perma 1/2018”)** sebagai berikut: “ *Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*”

Sedangkan yang dimaksud dengan **Pemilu** menurut **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU 7/2017”)** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam **Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu** Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya yaitu:

- a. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

- b. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

- c. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;

Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

- d. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

- e. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;

Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

- f. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

- g. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

- h. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta

- i. Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (“TPS”)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (“TPSLN”) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya adalah sebagaimana yang kami sebutkan di atas seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, dan lain-lain.

Yang Berwenang Memutus Perkara Tindak Pidana Pemilu

Terkait dengan tindak pidana pemilu ini, **Pasal 2 huruf b Perma 1/2018** mengatur bahwa **pengadilan negeri dan pengadilan tinggi** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus **tindak pidana pemilu** yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU 7/2017.

Dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. **Putusan pengadilan tinggi** yang

memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta **tidak dapat dilakukan upaya hukum lain**.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan dalam **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** kemudian diubah lagi dengan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (“UU MK”)** mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”), yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya **bersifat final** untuk:

1. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. pembubaran partai politik;
4. **perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau**

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Yang dimaksud dengan **Tindak Pidana Pemilihan** adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang** sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**. Sedangkan yang dimaksud dengan **Tindak Pidana Pemilu** adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kewenangan Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, kecuali ditentukan lain dalam UU 7/2017. Dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. **Putusan pengadilan tinggi** yang memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta **tidak dapat dilakukan upaya hukum lain**.

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Hukum Yang Berlaku

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.

Berkaitan dengan standar tersebut, dikemukakan bahwa: “Kerangka hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih, kandidat, dan partai politik kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada pihak KPU yang atau pengadilan yang berwenang ketika pelanggaran atas hak-hak kepemiluan jelas terjadi. Undang-undang harus mempersyaratkan lembaga KPU atau pengadilan memberikan keputusan segera untuk menghindari pihak yang dirugikan hilang hak pemilunya. Undang-undang harus memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pada pihak KPU yang lebih tinggi atau pengadilan dengan otoritas mengkaji dan membuat keputusan yurisdiksi terkait kasus tersebut. Keputusan akhir pengadilan harus dikeluarkan dengan segera.

Perundangan-undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi nonpidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus disediakan oleh undang-undang. Proses pengajuan keberatan dan laporan pelanggaran harus diatur. Dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu juga harus diatur di dalam undang-undang. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, menyangkal hasil pemilu atau hak partai politik lainnya harus mendapat akses atas keadilan dan penyelesaian masalah.

Terkait penegakan hukum pemilu tersebut, setidaknya ada tiga hal yang mesti diberi perhatian mendalam.

Pertama, berkaitan dengan perlindungan proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi nonpidana dan pidana harus dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Ketentuan ini menitikberatkan pada hukum substansi atau materiil seperti jenis-jenis pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah “perlindungan proses pemilu dari kecurangan”. Penegakan hukum merupakan faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mengancam integritas pemilu. Setiap pelanggaran harus dikoreksi. Institusi yang berbeda dengan mekanismenya masing-masing dapat bertanggung jawab untuk menegakkan integritas itu, yang secara spesifik tertuang dalam kerangka hukum.¹

Kedua, terkait dengan hak untuk menggugat hasil pemilu dan pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini harus termuat dalam undang-undang. Proses petisi pemilu harus mengatur berbagai hal yang diperlukan. Ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap hukum acara seperti bagaimana pihak yang dirugikan (kandidat atau partai politik) dalam pemilu dapat memperjuangkan haknya dengan memprotes hasil pemilu.

Berkaitan dengan pentingnya mekanisme menggugat hasil, Phil Green dan Louise Olivier menyebutkan bahwa:

“Mekanisme untuk menggugat suatu hasil sangat dibutuhkan di setiap tahapan proses perhitungan. Hal ini membantu memastikan proses pemilu menjadi transparan, aparat pemilu menunjukkan akuntabilitasnya, dan hasil pemilu yang dapat diterima masing-masing pihak. Pihak yang dirugikan dan kandidat harus dapat menggugat hasil berdasarkan informasi yang faktual dan memenuhi syarat independen dan jajak pendapat yang adil sesuai dengan kebajikan masing-masing kasus. Mekanisme efektif untuk menggugat hasil menambah kredibilitas hasil pemilu. Jika satu pihak tidak puas atas pelaksanaan pemilu, kemampuan yang efektif untuk menggugat hasil akan memastikan adanya kesalahan riil diperbaiki, dan bentuk-bentuk penipuan teridentifikasi dan terselesaikan. Kebalikannya, jika suatu pertimbangan tanpa suatu dasar yang kuat, proses gugatan hasil pemilu harus memberikan masyarakat dengan informasi tersebut. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas dari hasil pemilu.”

Ketiga, berhubungan dengan dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu. Bentuk ketentuan ini harus disusun oleh undang-undang. Berkaitan dengan ini ditekankan apakah negara mempunyai kerangka hukum yang menggabungkan aturan tentang dampak pelanggaran dengan hasil pemilu. Dengan ketiadaan ketentuan tersebut, putusan pidana atas tindak pidana pemilu yang dilakukan tidak akan

¹ Dobrzynska, Agnieska, “Enforcement of Electoral Integrity”, September 08, 2006. <http://aceproject.org/aceen/topics/>

memberikan dampak terhadap hasil pemilu –oleh karenanya tidak akan berjalan efektif. Kelemahan dari ketentuan ini akan mendorong beberapa partisipan untuk memobilisasi suara melalui cara negatif atau cara yang ilegal karena implikasi pelanggaran yang tidak signifikan, misalnya ancaman diskualifikasi atas kursi yang telah diperoleh.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih. Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (malpractices), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan ketentuan pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar undang-undang pemilu tetap menjadi ancaman potensial. Beberapa peserta pemilu cenderung mengambil keuntungan dari ketiadaan ketentuan. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses demokrasi, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. Perilaku yang tidak baik selama proses pemilu juga merupakan pelanggaran kepercayaan publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda dan mekanismenya dapat bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing-masing negara

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang saya ambil dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana Pemilihan Umum (“Pemilu”) menurut **Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (“Perma 1/2018”)** sebagai berikut: “*Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*”
2. Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU 7/2017.
3. Perundangan-undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012, hal. 20
 - [2] Amindoni, Ayomi. (2017). Apa yang perlu Anda ketahui tentang UU Pemilu. diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/40678216> pada tanggal 14 November 2022.
 - [3] Dobrzynska, Agnieska, “Enforcement of Electoral Integrity”, September 08, 2006. [http://aceproject.org/aceen/topics/Phil Green and Louise Olivier, “Challenging Results \(Mechanisms for Challenging Results\)”, August 10, 2007. http://aceproject.org/ace-en/topics/vc](http://aceproject.org/aceen/topics/Phil Green and Louise Olivier, “Challenging Results (Mechanisms for Challenging Results)”, August 10, 2007. http://aceproject.org/ace-en/topics/vc)
 - [4] Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia –Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97-98
 - [5] Komisi Pemilihan Umum, “Sejarah Pemilu”, http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39, Diakses tanggal 20 November 2022
 - [6] Komisi Pemilihan Umum RI, “Sejarah Pemilu di Indonesia”, <http://www.kpuri.com/berita>, Diakses tanggal 20 November 2022
 - [7] Kedutaan Besar Norwegia, “Pemilihan Umum Indonesia 2009”, http://www.norwegia.or.id/News_and_events/Penulis-bulan-ini/Pemilihan-Umum-Indonesia-2009/, Diakses tanggal 20 November 2022
 - [8] ----- . (2005) (a). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
 - [9] ----- . (2005) (b). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Jakarta: Konstitusi Press.
 - [10] Hufron dan Sofyan Hadi. (2016). Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi. Yogyakarta dan Surabaya: Laksbang Grafika dan Kantor Advokat “Hufron & Rubaie”.
 - [11] International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002, h. 93.
 - [12] Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92
 - [13] Sintong Silaban, Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil),Pustaka SinarHarapan,Jakarta, 1992,hlm.19
- Undang-Undang
1. Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum